


## IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN/ ATAU PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

### PERSYARATAN

1. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.
3. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha perseorangan dan non-perseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);
4. Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana;
5. Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat

### MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



### PRODUK LAYANAN

Izin Perusahaan Rumah  
Tangga Alat Kesehatan  
dan/atau Perbekalan  
Kesehatan Rumah Tangga

### BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

### WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email ([pmptsp.kabklungkung@gmail.com](mailto:pmptsp.kabklungkung@gmail.com))
- Website : [dpmpptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmpptsp.klungkungkab.go.id)
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR